



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan kampung dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di kampung, pemerintah kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Badan Usaha Milik Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK KAMPUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Jayapura.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Jayapura yang dipimpin oleh Kepala Distrik.

9. Kepala Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
10. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
13. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil kesepakatan dari Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Ketua BAMUSKAM dan Kepala Kampung.
18. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAM.
19. Kekayaan kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
21. APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

22. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
23. Anggaran Dasar adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
24. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
25. Penyertaan Modal Pemerintah Kampung adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Kampung pada BUMK, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Kampung.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS BUMK

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 1

BUMK didirikan dengan maksud sebagai wadah penggerak seluruh aktivitas usaha masyarakat di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kampung dan/atau kerja sama antar Kampung guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kampung.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan pendirian BUMK adalah:

- a. meningkatkan pendapatan asli Kampung;
- b. meningkatkan kinerja perekonomian Kampung;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset Kampung;
- d. meningkatkan kemampuan pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- e. mengembangkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung dan memberikan nilai tambah;
- f. mengembangkan kerja sama usaha antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
- g. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Kampung;
- h. meningkatkan kesempatan kerja;

- i. meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung;
- j. menurunkan kesenjangan ekonomi di wilayah Kampung; dan
- k. meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 3

Pengelolaan BUMK didasarkan pada asas:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. kebersamaan;
- c. musyawarah;
- d. pemberdayaan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan; dan
- g. akuntabilitas.

BAB III PENDIRIAN BUMK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kampung dapat mendirikan BUMK sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kampung.
- (2) Pendirian BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil musyawarah Kampung dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang Pendirian BUMK.
- (3) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dan/atau difasilitasi oleh BAMUSKAM.
- (4) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pendirian BUMK dilaksanakan sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMK;
 - c. modal usaha BUMK;
 - d. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK; dan
 - e. jenis usaha BUMK yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi lokal yang tersedia.
- (5) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM untuk menetapkan Peraturan Kampung tentang Pendirian BUMK.

Pasal 5

Pendirian BUMK dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. hak inisiatif Pemerintah Kampung dan/atau masyarakat Kampung;
- b. potensi sumberdaya ekonomi Kampung;
- c. potensi usaha yang dapat dikelola dan dikembangkan di Kampung;
- d. dukungan ketersediaan infrastruktur di Kampung;
- e. ketersediaan sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMK; dan
- f. kemampuan penyertaan modal dari Pemerintah Kampung dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Kampung yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMK.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Kampung dan pelayanan usaha antar Kampung dapat dibentuk BUMK bersama yang merupakan milik 2 (dua) Kampung atau lebih.
- (2) Pendirian BUMK bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Kampung yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Kampung yang terdiri dari:
 - a. pemerintah Kampung;
 - b. anggota BAMUSKAM;
 - c. lembaga kemasyarakatan Kampung;
 - d. lembaga Kampung lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan.
- (3) Pendirian BUMK berpedoman pada ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini..
- (4) BUMK bersama ditetapkan dalam Peraturan Kampung masing-masing.
- (5) Berdasarkan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Kampung tentang pendirian BUMK bersama.

BAB IV PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMK

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMK

Pasal 7

- (1) BUMK dapat berbentuk:
 - a. Perusahaan Kampung; atau
 - b. Perusahaan Perseroan.
- (2) Pembentukan BUMK ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang Pembentukan BUMK.
- (3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pembentukan;

- b. bentuk BUMK;
- c. penyertaan modal;
- d. jenis usaha;
- e. susunan pengurus;
- f. pembagian hasil usaha; dan
- g. mekanisme pembubaran BUMK.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah BUMK yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kampung dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Dalam hal Perusahaan Kampung akan dimiliki oleh lebih dari satu pihak, Perusahaan Kampung tersebut harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan.
- (3) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (4) Perusahaan Kampung dapat membentuk unit usaha atau anak perusahaan, dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah BUMK yang modalnya terbagi atas saham-saham antara Kampung dengan pihak lain, termasuk masyarakat.
- (2) Pembentukan perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perseroan.

Bagian Kedua Kedudukan dan Wilayah Kerja BUMK

Pasal 10

- (1) BUMK berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Kampung yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, BUMK dapat membuka perwakilan di luar wilayah Kampung yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Organisasi Pengelola BUMK

Pasal 11

- (1) Organisasi pengelola BUMK terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung.
- (2) Bentuk organisasi pengelola BUMK yang berupa perseroan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMK terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Dewan Pengawas.
- (2) Kepengurusan organisasi Pengelola BUMK dan hak-hak pengelola BUMK diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK diatur dalam Peraturan Kepala Kampung.

Pasal 13

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dijabat secara melekat (*ex officio*) oleh Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMK; dan
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMK.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMK; dan
 - b. melindungi usaha BUMK terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMK.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola serta mengembangkan BUMK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMK agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung;
 - c. menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMK yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - d. menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran BUMK yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
 - e. rancangan rencana jangka panjang serta rancangan rencana kerja dan anggaran BUMK yang telah disetujui Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Kampung untuk mendapatkan pengesahan.
 - f. memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUMK;

- g. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMK setiap bulan;
 - h. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMK setiap bulan; dan
 - i. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMK kepada masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kampung lainnya.
 - b. mengangkat dan memberhentikan karyawan.
 - c. prosedur dan/atau mekanisme pengangkatan dan pemberhentian karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Kampung.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menugaskan Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
- a. masyarakat Kampung yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Kampung paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Kampung;
 - d. pendidikan minimal setingkat SLTA/ sederajat;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar menjadi pelaksana operasional;
 - f. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai pelaksana operasional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Pemerintah;
 - g. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - h. bukan Kepala Kampung dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Kampung; dan
 - i. tidak sedang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Perangkat Kampung, BAMUSKAM, Pejabat pada Lembaga, Pengawas pada BUMK.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMK;
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan
- f. tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pemenuhan jumlah dan susunan kepengurusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMK.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMK sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
 - b. menetapkan kebijakan umum;
 - c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan; dan
 - d. menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas untuk membahas kinerja BUMK paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - e. menyusun laporan pengawasan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali untuk disampaikan kepada Kepala Kampung selaku penasihat dan tembusannya kepada Kepala Distrik.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMK;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Kampung mengenai Rencana Kerja dan Anggaran BUMK yang diusulkan Pelaksana Operasional.

(6) Masa bakti Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK.

Pasal 18

Persyaratan menjadi Dewan Pengawas meliputi:

- a. masyarakat Kampung yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Kampung paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap pengembangan perekonomian Kampung dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pendidikan paling rendah setingkat SLTA/ sederajat;
- e. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- f. bukan Kepala Kampung dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Kampung.
- g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar menjadi Dewan Pengawas;
- h. tidak sedang menjabat sebagai pelaksana operasional atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Dewan Pengawas BUMK;
- i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan sebagai Dewan Pengawas; dan
- j. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Pemerintah.

Pasal 19

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMK;
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka; dan/atau
- f. tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Pasal 20

- (1) mekanisme pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Kampung.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Kampung sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Kampung.

Pasal 21

- (1) Susunan kepengurusan BUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipilih oleh masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Kepengurusan BUMK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung berdasarkan hasil Musyawarah Kampung.

Bagian Keempat Larangan Pengurus BUMKampung

Pasal 22

Pengurus BUMK dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMK selain penghasilan yang sah.

Bagian Kelima Modal BUMK

Pasal 23

- (1) Modal dasar Perusahaan Kampung seluruhnya berasal dari penyertaan modal Kampung.
- (2) Modal dasar BUMK yang berbentuk perusahaan perseroan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kampung;
 - b. penyertaan modal Kampung lain; dan/atau
 - c. penyertaan modal masyarakat Kampung atau pihak lain.
- (3) Dalam hal BUMK berbentuk perusahaan perseroan, modal dasar yang berasal dari penyertaan Kampung paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Pasal 24

- (1) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dapat berasal dari:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Kampung;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Kampung dan disalurkan melalui mekanisme APB Kampung; dan/atau
 - d. aset Kampung yang diserahkan kepada APB Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kampung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Kampung diatur dalam Peraturan Kampung tentang Pembentukan BUMK.

Bagian Keenam
Klasifikasi Jenis Usaha BUMK

Pasal 25

- (1) BUMK dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Kampung;
 - b. usaha listrik Kampung;
 - c. irigasi kampung;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya; dan/atau
 - e. usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kampung.

Pasal 26

- (1) BUMK dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Kampung dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Kampung.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perlengkapan pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMK;
 - f. barang sewaan lainnya; dan/atau
 - g. usaha lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Pasal 27

- (1) BUMK dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik dan PDAM;
 - b. pasar Kampung untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
 - c. jasa pelayanan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Pasal 28

- (1) BUMK dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dalam bidang industri dan perdagangan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan industri meliputi:
 - a. industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri);
 - b. industri pakan ternak;
 - c. industri pakan ikan;
 - d. industri pupuk organik;
 - e. industri pariwisata;
 - f. pabrik es;
 - g. pabrik gabah (RMU);
 - h. industri kerajinan; dan/atau
 - i. kegiatan usaha industri lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
- (3) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi :
 - a. pabrik es;
 - b. hasil pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian; dan/atau
 - d. kegiatan perdagangan yang produktif lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Pasal 29

- (1) BUMK dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kampung.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung.

Pasal 30

- (1) BUMK dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Kampung baik dalam skala lokal Kampung maupun kawasan perkampungan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMK agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. pengembangan kapal Kampung berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;

- b. kampung Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Pasal 31

Strategi pengelolaan BUMK bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMK, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMK;
- b. pelaksanaan Musyawarah Kampung dengan pokok bahasan tentang BUMK;
- c. pendirian BUMK yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUMK yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMK antar Kampung atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMK yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

BAB V

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32

- (1) Pelaksana operasional BUMK wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Kampung.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMK, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Kampung.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh kepala Kampung.

BAB VI
ALOKASI HASIL USAHA BUMK

Pasal 33

- (1) Hasil usaha BUMK merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMK.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Bagi hasil usaha BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. pengembangan modal usaha;
 - b. disetor ke Kas Kampung sebagai pendapatan asli Kampung;
 - c. dana pendidikan dan pelatihan pengelola BUMK; dan
 - d. tunjangan bagi pengurus, yakni Penasehat, Pengelola, dan Dewan Pengawas.

BAB VII
KERUGIAN DAN KEPAILITAN BUMK

Pasal 34

- (1) Kerugian yang dialami BUMK menjadi beban BUMK.
- (2) Dalam hal BUMK yang berbentuk Perusahaan Kampung tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit melalui Musyawarah Kampung.
- (3) Dalam hal BUMK yang berbentuk Perusahaan Perseroan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal BUMK dinyatakan rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pembubaran BUMK dengan Peraturan Kampung.

BAB VIII
KERJASAMA BUMK

Bagian Kesatu
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 35

- (1) BUMK dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

- (3) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintah kampung.

Bagian Kedua
Kerjasama BUMK Antar Kampung

Pasal 36

- (1) BUMK dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dapat dilakukan dalam satu distrik atau antar distrik dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Kampung.

Pasal 37

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMK yang bekerjasama.

Pasal 38

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kampung masing-masing sebagai pemilik BUMK.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMK yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMK

Pasal 39

- (1) Pelaksana Operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban tahunan pelaksanaan BUMK kepada Penasihat yang secara melekat (*ex-officio*) dijabat oleh Kepala Kampung paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.

- (2) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas.
- (3) BAMUSKAM melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kampung dalam membina pengelolaan BUMK.
- (4) Pemerintah Kampung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMK kepada BAMUSKAM yang disampaikan melalui Musyawarah Kampung.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUMK, meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUMK;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUMK;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUMK; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMK.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan BUMK dapat menunjuk organisasi perangkat daerah terkait.

Pasal 41

Inspektorat Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap BUMK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Bagi Kampung yang telah memiliki BUMK dan menetapkan Peraturan Kampung tentang BUMK sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) BUMK atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Bupati wajib melakukan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan BUMK serta memfasilitasi proses transformasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beralih menjadi BUMK.
- (4) Ketentuan Peraturan Daerah ini harus mulai dilaksanakan dan diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW,SE.,M.Si

Diundangkan di Sentani
Pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 195901141984101002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 12

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH.
PENATA TK.I
NIP. 197208201993041001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:
11/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

I. UMUM

Gagasan otonomi Kampung berpijak pada semangat *Good Governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip utama otonomi Kampung adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh Kampung dalam satu kesatuan wilayah per Kampung. Selayaknya Kampung dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola Kampung melalui peraturan yang dibuat secara mandiri. Pada posisi inilah, maka Pemerintah Kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya pembangunan, sehingga dapat mengangkat derajat masyarakat Kampung. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintahan Kampung, proses yang dikerjakan adalah bagaimana Kampung mengelola aset sumberdaya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber dari aset Kampung merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peningkatan peran masyarakat dalam proses pembangunan kampung.

Mengerucutnya kebijakan otonomi daerah menuju Kampung seharusnya diikuti dengan pengembangan ekonomi rakyat dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan untuk mencukupi pendapatan asli Kampung. Hal ini merupakan kewajiban untuk meyakinkan pemerintah untuk memberi otonomi murni agar Kampung dapat mengurus dirinya sendiri. Untuk mencapai kondisi tersebut, maka diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan lembaga ekonomi kampung, yakni BUMK, ke dalam suatu perencanaan.

Pendirian BUMK merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif di wilayah Kampung yang dilakukan secara kooperatif, partisipasif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable¹. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMK tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMK dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif, dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah Kampung.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal pokok berkaitan dengan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung yang harus

ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kampung dalam bentuk Peraturan Bupati, Peraturan Kampung maupun produk hukum lainnya.

Kehadiran peraturan daerah ini diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat kampung di Kabupaten Jayapura untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ekonomi lokal yang tersedia di masing-masing kampung melalui pendirian lembaga ekonomi skala kampung dalam bentuk Badan Usaha Milik Kampung. Kehadiran BUMK lebih lanjut dapat diharapkan untuk mewujudkan kemandirian kampung dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (*Stakeholder*) dalam mendirikan dan mengelola BUMK guna mewujudkan peningkatan kinerja perekonomian kampung di daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi, yaitu penguatan penerapan prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai sifat dasar masyarakat kampung dalam proses pendirian dan pengelolaan dan pengembangan aktivitas usaha BUMK dalam rangka membangun kampung;

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat kampung dan unsur masyarakat kampung dalam membangun kampung;

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat kampung melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kampung melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung;

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah kampung dan masyarakat kampung untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan, yaitu pemberian kesempatan bagi seluruh warga masyarakat kampung dan pihak ketiga dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan usaha BUMK serta turut berperan aktif dalam pengembangan kegiatan usahanya;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas, yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan usaha yang dikelola BUMK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 40